



P U T U S A N
Nomor 21/Pid.B/2017/PN. Tas.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

- Nama lengkap : Kasim Bin Slamet (Alm).
- Tempat lahir : Lampung.
- Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 1 Juli 1964.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat Tinggal : Desa Rawa Sari, Kec. Seluma Timur, Kab. Seluma, Prop. Bengkulu.
- A g a m a : Islam.
- Pekerjaan : Petani.
- Pendidikan : SD tidak tamat.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan sekarang.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri Tersebut :

- a. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor : 21/Pid.B/2017/PN. Tas. tertanggal 21 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa Kasim Bin Slamet (Alm) beserta seluruh lampirannya;



c. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

d. Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan NOMOR : REG. PERK. PDM-10/Seluma/01/2017 tertanggal 9 Maret 2017 pada pokoknya mengajukan tuntutan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kasim Bin Slamet (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Percobaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. 53 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 21 (dua puluh satu) tandan buah kepalap sawit dikembalikan kepada saksi Darwanto Bin Sahabudin;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kasim Bin Slamet (Alm) diajukan ke persidangan dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-10/ Epp.2/01/2017 sebagai berikut :

DAKWAAN :

“Bahwa terdakwa Kasim Bin Slamet (Alm), pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekira jam 13:30 WIB atau setidaknya - tidaknya di waktu lain masih bulan September 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di kebun sawit milik Darwanto di Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekira pukul 12:30 WIB terdakwa dari rumah dengan mengendarai sepeda motor dan membawa alat egrek pergi menuju kebun sawit di Desa Rawa Sari Kec. Seluma Timur Kab. Seluma sekira pukul 13:00 WIB terdakwa tiba di kebun sawit milik saksi Darwanto kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Darwanto terdakwa mengambil sawit dari batangnya dengan cara memotong tangkai buah sawit menggunakan alat berupa egrek (DPB) dan terdakwa berhasil menurunkan buah sawit dari batangnya sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan buah sawit namun pada saat terdakwa sedang mengambil buah sawit dari batangnya dan buah sawit masuh berserakan di bawah batang belum sempat terdakwa kumpulkan untuk terdakwa jual perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi P. Sihaloho kemudian terdakwa diamankan oleh saksi P. Sihaloho. Akibat dari perbuatan terdakwa saksi Darwanto mengalami kerugian sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo 53 ayat (1) KUHP.”

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi

1) Saksi Darwanto Bin Sahabudin

Di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekira pukul 13:30 WIB, saksi ditelepon lewat handphone (hp) oleh temannya yaitu saksi Sugeng Wahyono Bin Munaji (Alm) diberitahukan bahwa terdakwa Kasim Bin Slamet (Alm) mengambil buah sawit di kebun saksi yang terletak di Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu. Kemudian saksi meminta agar saksi Sugeng Wahyono Bin Munaji (Alm) mengecek ke kebun saksi;
- Bahwa kemudian saksi dari rumahnya di kota Bengkulu berangkat ke kebun tempat kejadian tersebut dan tiba di lokasi sekitar pukul 16:00



WIB, dan saat tiba di kebun, saksi tidak melihat ada terdakwa Kasim Bin Slamet (Alm) namun menemukan 21 (dua puluh satu) tandan buah sawit yang telah dipanen;

- Bahwa saksi tidak ada menyuruh terdakwa Kasim Bin Slamet (Alm) untuk memanen buah kelapa sawit miliknya;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi, dan saksi sudah memaafkan terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Perdamaian antara terdakwa Kasim dan saksi Darwanto, tertanggal 16 Desember 2016;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2) Saksi Sugeng Wahyono Bin Munaji (Alm)

Di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekira pukul 12:30 WIB, saksi ditelepon lewat handphone (hp) oleh saksi P. Sihalohe diberitahukan bahwa terdakwa Kasim Bin Slamet (Alm) mengambil buah sawit di kebun saksi Darwanto yang terletak di Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu. Kemudian saksi menelepon lewat handphone (hp) dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Sarino Bin Subur sebagai pemanen kebun sawit milik saksi Darwanto dan memberitahukan kepada saksi Darwanto, lalu saksi Darwanto meminta agar saksi mengecek ke kebun tempat kejadian;
- Bahwa kemudian saksi berangkat menuju ke kebun tempat kejadian, saat tiba di lokasi, dilokasi telah ada saksi P. Sihalohe, saksi Sarino Bin Subur dan terdakwa Kasim Bin Slamet (Alm) serta ada tandan buah sawit yang berserakan di bawah pohon dan baru dipanen, kemudian saksi dan yang lainnya mengumpulkan tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa saat di tempat kejadian (di kebun milik saksi Darwanto), terdakwa Kasim Bin Slamet (Alm) mengakui bahwa ia yang memanen buah sawit milik saksi Darwanto tersebut dan ia meminta maaf;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



3) Saksi Sarino Bin Subur

Di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekira pukul 12:30 WIB, saksi ditelepon lewat handphone (hp) oleh saksi Sugeng Wahyono diberitahukan bahwa terdakwa Kasim Bin Slamet (Alm) mengambil buah sawit di kebun saksi Darwanto yang terletak di Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu. Sebagai pemanen kebun sawit milik saksi Darwanto, kemudian saksi mengecek ke kebun tempat kejadian.
- Bahwa saat tiba di lokasi, dilokasi telah ada saksi P. Sihaloho dan terdakwa Kasim Bin Slamet (Alm) serta ada tandan buah sawit yang berserakan di bawah pohon dan baru dipanen, kemudian datang saksi Sugeng Wahyono, laku saksi dan yang lainnya mengumpulkan tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa saat di tempat kejadian (di kebun milim saksi Darwanto), terdakwa Kasim Bin Slamet (Alm) mengakui bahwa ia yang memanen buah sawit milik saksi Darwanto tersebut dan ia meminta maaf;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa untuk memanen buah sawit di kebun milik saksi Darwanto;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4) Saksi P. Sihaloho Anak Dari Amintos Haloho

Di persidangan di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Seluma yang bertugas sebagai penjaga keamanan perkebunan kelapa sawit PT. Agri Andalas;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekira pukul 13:00 WIB, saat saksi sedang patroli keliling kebun di kebun kepapa sawit milik PT. Agri Andalas, saksi melihat terdakwa Kasim Bin Slamet (Alm) memanen buah sawit di kebun masyarakat milik saksi Darwanto yang terletak di Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu dengan menggunakan egrek.



Setelah mengamati terdakwa sekitar 1 (satu) jam, kemudian saksi menemui terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwa ia memanen sawit saksi Darwanto dan disuruh oleh saksi Darwanto. Kemudian karena tidak percaya, saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Sugeng Wahyono lewat handphone, dan saksi menahan terdakwa untuk tidak pulang dahulu;

- Bahwa terdakwa telah menurunkan 21 (dua puluh satu) tandan buah sawit dan masih berserakan di tanah, dan terdakwa mengambil buah sawit dengan menggunakan egrek;
- Bahwa kemudian datang saksi Sarino dan saksi Sugeng Wahyono di tempat kejadian, kemudian terdakwa mengakui bahwa ia memanen buah sawit tanpa izin saksi Darwanto;
- Kemudian terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bukti Tertulis atau Surat

- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1705090107640012, an. Kasim;
- 2) Surat Pernyataan Perdamaian antara terdakwa Kasim dan saksi Darwanto, tertanggal 16 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa Kasim Bin Slamet (Alm) di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekira pukul 12:00 WIB, terdakwa dari rumah dengan menggunakan sepeda motor dan membawa egrek menuju kebun sawit milik saksi Darwanto yang terletak di Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu. Sesampai di kebun saksi Darwanto, terdakwa memarkirkan motornya dan kemudian memanen buah sawit dengan menggunakan egrek.
- Bahwa saat sedang memanen buah sawit, ada anggota polisi yaitu saksi P. Sihalohe yang mendekati terdakwa dan bertanya : "panen sawit siapa?" dan terdakwa jawab "panen sawit Darwanto", lalu P. Sihalohe bertanya lagi : "disuruh siapa?, disuruh Darwanto" dan terdakwa menjawab "tidak", lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi P. Sihaloho menelepon seseorang, dan terdakwa lalu menyimpan egreknya di pelepah pohon sawit milik saksi Darwanto;

- Bahwa kemudian datang saksi Sarino dan saksi Sugeng Wahyono, dan terdakwa mengakui mengambil buah sawit tanpa izin, dan terdakwa meminta maaf. Kemudian terdakwa diperbolehkan pulang;
- Bahwa buah sawit yang berhasil terdakwa panen sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan;
- Bahwa rencananya buah sawit tersebut terdakwa jual untuk beli rokok;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Darwanto, dan saksi Darwanto sudah memaafkan terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Perdamaian antara terdakwa Kasim dan saksi Darwanto, tertanggal 16 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekira pukul 12:00 WIB, terdakwa dari rumah dengan menggunakan sepeda motor dan membawa egrek menuju kebun sawit milik saksi Darwanto yang terletak di Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu. Sesampai di kebun saksi Darwanto, terdakwa memarkirkan motornya dan kemudian memanen buah sawit dengan menggunakan egrek.
- Bahwa benar pada saat sedang memanen buah sawit, ada anggota polisi yaitu saksi P. Sihaloho yang mendekati terdakwa dan bertanya : "panen sawit siapa?" dan terdakwa jawab "panen sawit Darwanto", lalu P. Sihaloho bertanya lagi : "disuruh siapa?, disuruh Darwanto" dan terdakwa menjawab "tidak", lalu saksi P.Sihaloho menelepon seseorang, dan terdakwa lalu menyimpan egreknya di pelepah pohon sawit milik saksi Darwanto;
- Bahwa benar kemudian datang saksi Sarino dan saksi Sugeng Wahyono, dan terdakwa mengakui mengambil buah sawit tanpa izin, dan terdakwa meminta maaf. Kemudian terdakwa diperbolehkan pulang;
- Bahwa buah sawit yang berhasil terdakwa panen sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) tandan buah sawit tersebut adalah milik saksi Darwanto yang dipanen terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Darwanto, dan saksi Darwanto sudah memaafkan terdakwa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang -
kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan turut
dipertimbangkan pula dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 53 ayat
(1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak
selesaiannya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh
kemauannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" sebagai pelaku tindak
pidana atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP menurut
hukum pidana adalah terdiri dari orang dan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang atau
individu sebagai terdakwa pelaku tindak pidana yaitu terdakwa Kasim
Bin Slamet (Alm), oleh karena itu unsur "barangsiapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan
keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti berupa 21
(dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit, terbukti bahwa terdakwa
Kasim Bin Slamet (Alm) pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016
sekira pukul 13:30 WIB telah mengambil 21 (dua puluh satu) tandan
buah kelapa sawit di kebun sawit milik saksi Darwanto yang terletak di
Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Propinsi
Bengkulu dengan cara menggunakan egrek;

Berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa terdakwa Kasim
Bin Slamet (Alm) telah mengambil sesuatu barang berupa 21 (dua puluh

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) tandan buah kelapa sawit yang seluruhnya adalah milik saksi Darwanto Bin Sahabudin, dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terbukti bahwa terdakwa Kasim Bin Slamet (Alm) mengambil sesuatu barang berupa 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit milik saksi Darwanto Bin Sahabudin dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya untuk beli rokok atau dinikmati sendiri, dan perbuatan terdakwa mengambil buah sawit tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Darwanto sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dalam hukum yang berlaku di negara Indonesia, mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya adalah melanggar hak orang lain yang dilindungi oleh hukum, yang artinya merupakan perbuatan melanggar atau melawan hukum;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit, terbukti bahwa terdakwa terdakwa telah melakukan perbuatan memanen 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit milik saksi Darwanto yaitu berupa perbuatan memotong atau memanen tandan buah sawit dari pohon kelapa sawit dengan menggunakan alat egrek sehingga tandan-tandan buah sawit tersebut terlepas dari pohon kelapa sawit dan jatuh di tanah, namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui dan digagalkan oleh saksi P. Sihaloho sehingga terdakwa belum sempat membawa tandan-tandan buah sawit tersebut dan belum sempat menjualnya;

Berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa unsur “Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya” telah terpenuhi.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Pasal 362 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa Kasim Bin Slamet (Alm) telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan terdakwa Kasim Bin Slamet (Alm) tersebut, maka terdakwa Kasim Bin Slamet (Alm) secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian" dan karenanya terdakwa harus dihukum /dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman/pidana yang dirasa adil dan sesuai dengan perbuatan terdakwa, yang merujuk pada tujuan bahwa putusan yang dijatuhkan nantinya dapat mencapai tujuan hukum terutama keadilan, menjadikan jera terdakwa sehingga nantinya tidak lagi mengulangi perbuatannya, serta memberikan pelajaran moral dan juga agar nantinya terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dalam menjalani pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat pasca menjalani pidana, sehingga bisa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari, dan juga menjadi pelajaran bagi masyarakat sehingga menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan tidak melakukan perbuatan pidana yang sama.

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa atas perbuatannya, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

- a. Keadaan yang memberatkan :
 - Tidak ada.
- b. Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa Kasim Bin Slamet (Alm) telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut secara hukum harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terdakwa Kasim Bin Slamet (Alm) saat ini sedang ditahan dan terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa saat ini, maka



berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP terdakwa harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa : 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit, yang berdasarkan pemeriksaan persidangan terbukti adalah milik saksi Darwanto, oleh karenanya barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Darwanto Bin Sahabudin;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Kasim Bin Slamet (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Kasim Bin Slamet (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Kasim Bin Slamet (Alm) tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada saksi Darwanto Bin Sahabudin;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Merry Harianah, S.H., M.H. dan Sigit Subagiyo, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Jumardi Lisman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Nopita Mesti, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tais serta dihadapan terdakwa Kasim Bin Slamet (Alm).

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

d.t.o

d.t.o

MERRY HARIANAH, S.H., M.H. YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, SH., MH.

d.t.o

SIGIT SUBAGIYO, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

JUMARDI LISMAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)